

**KONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RONI SETIAWAN
NPM 2006200473**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaembangkan untuk ke arah kemajuan
sistem dan teknologi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 9 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RONI SETIAWAN
NPM : 2006200473
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Harisman, S.H., M.H
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
3. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RONI SETIAWAN
Npm : 2006200473
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024

Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H NIDN. 0103047302
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814
3. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 9 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2024


Nama : RONI SETIAWAN

Npm : 2006200473

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 2024

Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0006076814	<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RONI SETIAWAN
NPM : 2006200473
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN MASA
JABATAN KEPALA DESA PERPEKTIF UNDANG-
UNDANG NO 3 TAHUN 2024

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H

NIDN : 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjadi suri tu agi ditunjuk
maner dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : RONI SETIAWAN
NPM : 2006200473
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN MASA
JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
PEMBIMBING : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH, MH

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 20 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RONI SETIAWAN
NPM : 2006200473
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
PEMBIMBING : DR. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH, MH

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	21/05/2024	Membahas Judul Proposal skripsi	
	4/06/2024	Membahas Proposal skripsi	
	12/06/2024	Mengganti Rumusan masalah nomor 2	
	16/06/2024	Mengubah isi tinjauan pustaka	
	19/06/2024	Mengubah Data kewahyuan	
	22/06/2024	Acc untuk Seminar proposal	
	02/08/2024	Perbaiki judul skripsi	
	15/08/2024	Perbaiki kerapian skripsi	
	05/09/2024	Perubahan isi dan hasil pembahasan	
	19/09/2024	Menghapus tabel dalam bab 3	
	20/09/2024	Acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 20 September 2024

Diketahui,
Wakil DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Atikah Fahmi, S.H., M.H.
Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum
NIDN : 0122087502 0129057701

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, SH, MH
NIDN : 0018098801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjekek surat, to agar dibecek nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONI SETIAWAN
NPM : 2006200473
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN MASA
JABATAN KEPALA DESA PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 Oktober 2024



RONI SETIAWAN
2006200473

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Assoc.Prof Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr.Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagiannya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Junaidi. penulis ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yang mendidik anaknya untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan. meskipun keras tapi sekarang penulis mengerti arti semua didikanmu selama ini. sekali lagi tidak henti hentinya penulis mengucapkan terima kasihh kepada ayahh terhebat yang dikirimkan tuhan untuk penulis, support moril, materil , dan doa yang penulis yakin tiada hentinya. sehat sehat terus ya yahh, anakmu pasti bisa tunjukkin kalok anakmu pasti akan sukses sama seperti dirimu

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Tuti Andriani wanita yang paling cantik yang dikirimkan tuhan untuk menjaga ku, maaf jika penulis masih suka membantah akan ucapanmu, penulis hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih karena sudah

menjaga dan menyayangi penulis sampai sebesar ini, doamu mengiringi setiap langkahku, sehat sehat terus ya ibunda.

Terimakasih kepada adik penulis, M.Rafli Setiawan yang menjadi alasan utama penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup di jalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati tiap harinya.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Alya Aqila Sahira S.H,Avrilia Zaliyanti Pasaribu, Daiva Rafi, Dedi Kurniawan S.H, Dhafin Syah Keliat,Eka Syahputra, Hendrizal, Ilmi Aini Adira,S.H, M.Ainnurrafiqi Husni Karim, Muammar Alfariky, M.Tanta Haryatama Tarigan, M.Vicky Aqila, Tasya Tuah Ardana dan Yuni Safrina. Telah sampai kita di permukaan dermaga setelah 4 tahun berada di kapal yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi ombak yang besar dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Maaf jika kapal yang berlayar ini banyak kendalanya. Telah tiba di dermaga dan mari cari petualangan baru didaratan dan jangan lupa kembali ke dermaga untuk saling menceritakan hal-hal buas yang kita dapatkan.

Terimakasih kepada keluarga yang telah membantu saya terkhusus paman saya Junahar.Terimakasih telah menjadi penghibur, penyemangat dan teman cerita penulis dalam berbagi pengalaman diperjalanan hidup yang Panjang ini.

Terimakasih juga Yolanda Mutiara yang telah menjadi pilar kekuatan dan sumber inspirasi tak tergantikan selama perjalanan akademik ini. Dukungan moral,

pengertian, dan kesabaran yang tiada henti telah menjadi motor penggerak bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Di saat-saat sulit, ia selalu hadir dengan kata-kata penyemangat.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 01 September 2024

Hormat Penulis,

Roni Setiawan

NPM.2006200473

ABSTRAK
**KONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA
DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024**

Roni Setiawan
NPM.2006200473

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Prinsip demokrasi merupakan salah satu sendi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjamin hak masyarakat untuk memilih dan mengawasi pemerintahan secara berkala. Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang signifikan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dapat dipandang sebagai upaya pembatasan hak masyarakat dalam memilih pemimpin baru secara berkala. Hal ini berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa dan memberikan mandat kepada calon pemimpin baru yang dianggap lebih kompeten. Adapun yang jadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana ketentuan masa jabatan kepala desa sebelum dan pasca perubahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, apa yang menjadi urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa perspektif perubahan peraturan Undang-Undang tentang desa, dan Bagaimana implikasi konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi penting bagi tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Meskipun ini menawarkan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan, juga berpotensi menimbulkan risiko kekuasaan yang terlalu lama terpusat dan masalah administratif serta konflik politik. Sejarah peraturan menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara stabilitas kepemimpinan dan pembaruan kepemimpinan, dengan UU terbaru memberikan fleksibilitas lebih besar tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam implementasinya.

Kata Kunci : konstitusionalitas, Masa Jabatan, Kepala Desa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data	17
5. Alat Pengumpul Data.....	19
6. Analisis Data.....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21

A. Pelaksanaan Pemerintah Desa	21
B. Pemerintah Desa.....	25
C. Jabatan Kepala Desa.....	28
BAB III	31
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa Sebelum dan Pasca Perubahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	31
B. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Perubahan Peraturan Perundang-Undangna tentang Desa.	50
C. Implikasi Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.....	62
BAB IV.....	81
KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B.Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu Sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi awal dari sebuah desa dapat membangun perekonomian Masyarakat desa menuju desa yang mandiri.¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang menjelaskan bahwa Desa dibentuk atau lahir dan merupakan bagian yang berhubungan erat dari Pemerintahan Kabupaten/Kota. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi dan hukumnya sendiri yang relatif mandiri. Sehingga dalam menjalankan wewenang tersebut memerlukan instrumen hukum untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa. Adanya peraturan desa dibentuk oleh pemerintah desa itu sendiri dikarenakan setiap kebutuhan tiap wilayah itu berbeda-beda.

¹ Triyanto,(2020). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Volume 7 Nomor.2*,halaman 56.

Instrumen yang digunakan dalam pemerintahan desa diantaranya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Penjabaran lebih lanjut terkait dengan Peraturan Desa diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Di dalam pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat”.

Pengaturan terkait dengan desa di Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Regulasi masa jabatan tentang Kepala Desa dari Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi diatur dalam lima Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²

Sebelum kemerdekaan pengaturan mengenai desa telah ada dalam 2 periode. Periode pertama yakni pada masa zaman Hindia Belanda yang terdapat Peraturan Perundang-undangan mengenai Desa yaitu *Inlandshe Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk daerah-daerah diluar pulau Jawa dan Madura pada tahun 1906. Pada tahun 1941 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi atau Undang-Undang Desa yang biasa disebut dengan

² Amancik, dkk, (2023)“Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding, Volume 12 Nomor. 1*, halaman 59.

Desa Ordonnantie. Berdasarkan ordonansi tersebut eksistensi desa diperkuat lagi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih otonom. Selanjutnya pada zaman Pemerintahan Jepang justru tidak banyak yang diubah. Satu-satunya peraturan mengenai Desa yang di keluarkan oleh Pemerintahan Jepang adalah Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944. Peraturan ini mengatur terkait dengan pemilihan Kepala Desa yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi 4 tahun.

Reformasi terjadi pada tahun 1999 yang memberikan perubahan yang mendasar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan pada Pasal 18 tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dan jelas memuat substansi mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap desa.³ Pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertuang dalam pasal 204 yang berbunyi “*Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya*”.

Akibat adanya kekacauan pradigmatik antara konsep otonomi desa yang bersifat asli dengan konsep otonomi daerah pada tingkat Kabupaten/Kota yang berbreda maka pasca brerlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 akhirnya *legal police* negara memisahkan antara normativitas Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Tentang Desa. Berdasarkan hal

³ W. Sadu dan Tahir, 2009, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media, halaman 29.

tersebut pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menerapkan amanat konstitusi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur terkait dengan masa jabatan Kepala Desa yang termuat dalam Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi “*Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan*”, selanjutnya diperjelas dengan Ayat (2) yang berbunyi “*Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut*”.

Pada tahun 2024 bulan April disahkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa 8 tahun dengan 2 periode. Pemerintahan desa merupakan salah satu entitas terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Kepala desa, sebagai pimpinan tertinggi di tingkat desa, memegang kunci dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.⁴Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Desa, terdapat perubahan signifikan dalam hal perpanjangan masa jabatan kepala desa yang perlu dikaji lebih lanjut dari sudut pandang konstitusionalitas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa masa jabatan kepala desa dapat diperpanjang menjadi 8 tahun, berbeda dengan peraturan sebelumnya yang membatasi masa jabatan hanya 6 tahun. Tepatnya pada pasal 39 Undang-

⁴ Widiastuti, T., & Syairozi, M. I.(2020). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 1*,halaman 7.

Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa “*Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut*”

Perubahan ini memunculkan pertanyaan terkait keabsahan dan konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Perpanjangan masa jabatan yang signifikan ini berpotensi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Perubahan ini memunculkan pertanyaan terkait keabsahan dan konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan prinsip demokrasi yang menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan negara.⁵

Dalam mengkaji konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan kepala desa, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prinsip-prinsip konstitusional seperti demokrasi, pemerintahan yang baik (*good governance*), dan *checks and balances* perlu dipertimbangkan secara saksama. Perpanjangan masa jabatan yang terlalu lama dapat dipandang sebagai upaya pembatasan hak masyarakat dalam memilih pemimpin baru secara berkala, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem demokrasi.

⁵ Sari, D. P., & Cahyono, E. (2022). Pengaruh Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 7 Nomor 1*, halaman 62.

Selain itu, aspek *good governance* juga menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan kepala desa. Perpanjangan masa jabatan yang terlalu lama dapat mengakibatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya pergantian kepemimpinan yang sehat.⁶ Prinsip *checks and balances* juga perlu diperhatikan dalam mengkaji konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan kepala desa. Perpanjangan masa jabatan yang terlalu lama dapat menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di tingkat desa, yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁷

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga menciptakan pemimpin yang amanah. Dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Ayat ini memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, termasuk amanat kepemimpinan. Seorang pemimpin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang kepala

⁶ Kuncoro, A. (2020). Demokrasi Desa: Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomor 2*, halaman 116.

⁷ Sulistiyo, H. (2019). Checks and Balances dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Hukum, Volume 3 Nomor 1*, halaman 73.

desa, ia mendapat amanat dan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin dan mengurus kepentingan desa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, seorang kepala desa harus benar-benar amanah.

Prinsip demokrasi merupakan salah satu sendi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjamin hak masyarakat untuk memilih dan mengawasi pemerintahan secara berkala. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip ini tercermin dalam pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa setiap periode tertentu. Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang signifikan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dapat dipandang sebagai upaya pembatasan hak masyarakat dalam memilih pemimpin baru secara berkala. Hal ini berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa dan memberikan mandat kepada calon pemimpin baru yang dianggap lebih kompeten.⁸

Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas dan konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepemimpinan yang lebih lama dapat memungkinkan kepala desa untuk melaksanakan program-program pembangunan jangka panjang dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, argumen stabilitas dan konsistensi tersebut perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai,

⁸ Asshiddiqie, J.2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press,halaman 26.

perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang.⁹

Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang signifikan, melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam regulasi sebelumnya, dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Dalam membentuk sebuah aturan tentu harus memperhatikan 3 landasan penting sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis.

Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara hanya memiliki masa jabatan 5 tahun, maka tidak rasional jika kepala desa yang hanya memimpin wilayah terkecil dalam struktur pemerintahan justru diberikan masa jabatan yang lebih panjang.¹⁰ Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa yang terlalu lama menduduki posisi tersebut.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa secara berlebihan dapat mengikis semangat regenerasi kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa.¹¹ Masyarakat desa seharusnya diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin baru secara berkala, sesuai dengan mekanisme demokrasi yang telah ditetapkan. Terbatasnya kompetisi dalam pemilihan kepala desa berpotensi

⁹ Rahmawati, I. (2022). Pemerintahan Desa dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, Volume 8 Nomor 1*, halaman 53.

¹⁰ Suryani, T., & Nurhayati, I. (2019). Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2*, halaman 98.

¹¹ Sari, D. P., & Cahyono, E. (2022). *Op.cit*, halaman 67.

menciptakan stagnasi dalam perkembangan desa dan menghambat munculnya inovasi serta gagasan-gagasan baru dalam pembangunan masyarakat desa.

Dalam mengkaji konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan kepala desa dari perspektif prinsip demokrasi, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan hak dalam pemilihan kepala desa. Prinsip kesetaraan hak dalam pemilihan kepala desa juga harus dijunjung tinggi, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Setiap warga desa harus memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai kepala desa sesuai dengan persyaratan yang berlaku.¹²

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu anyara lain sebagai berikut :

¹² Wibowo, A. (2021). Implikasi Sosial dan Budaya Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Jurnal Studi Sosial dan Budaya, Volume 6 Nomor 3*, halaman 218.

- a. Bagaimana ketentuan masa jabatan kepala desa sebelum dan pasca perubahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
- b. Apa yang menjadi urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa perspektif perubahan peraturan perundang-undang tentang desa ?
- c. Bagaimana implikasi konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mengenai Sejarah terkait ketentuan masa jabatan kepala desa sebelum dan sesudah perubahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa perspektif perubahan peraturan perundang-undang tentang desa.
- c. Untuk mengetahui implikasi konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan

terkait tentang ketentuan masa jabatan kepala desa dalam perubahan peraturan perundang-undangan yang dahulunya 5 tahun namun diubah menjadi 8 tahun.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait perdebatan di kalangan masyarakat mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024**”. maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Ini merupakan salah satu pilar utama

¹³ Ida Hanifah,dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV.Pustaka Prima,halaman 17.

dalam sistem demokrasi modern dan negara hukum. Konstitusionalitas bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan memastikan bahwa tindakan pemerintah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.¹⁴

Konsep konstitusionalitas menekankan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara, dan setiap tindakan pemerintah, termasuk pembuatan undang-undang, harus diuji berdasarkan konstitusi. Jika suatu undang-undang atau kebijakan dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh lembaga yudikatif, seperti mahkamah konstitusi atau pengadilan agung.

2. Masa Jabatan

Masa jabatan adalah periode waktu tertentu yang ditetapkan untuk seseorang dalam menjalankan suatu jabatan atau posisi tertentu. Masa jabatan ini biasanya diatur dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku untuk memastikan rotasi dan pergantian pejabat secara berkala. Tujuannya adalah untuk mencegah terlalu banyak penumpukan kekuasaan pada satu individu dalam jangka waktu yang terlalu lama.

3. Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa di Indonesia. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) untuk masa jabatan tertentu. Kepala desa

¹⁴ Asshiddiqie, J. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalitas Indonesia*. Sinar Grafika, halaman 6.

bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam mengurus kepentingan masyarakat desa. Ia harus mampu memimpin dan mengayomi masyarakat desanya, serta menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa. Kepala desa juga berperan sebagai penyambung lidah antara pemerintah pusat atau daerah dengan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa, kepala urusan, dan lembaga kemasyarakatan desa.¹⁵

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “**Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024**”.

¹⁵ Sujito, A. (2018). *Reformasi Kepemimpinan Kepala Desa: Strategi Mewujudkan Good Village Governance di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, halaman 8.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Skripsi, Yuda Riskiawan, NIM S20193056 berjudul tentang “Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa” Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah tersebut ditulis pada tahun 2023.
2. Skripsi, Putri Lili Rahmawati, NIM 1917303061 berjudul tentang “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Masalah.” Skripsi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri tersebut ditulis pada tahun 2024
3. Skripsi, Muhammad Danil yang berjudul “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2023.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi isu baru yang diperbincangkan baik dari masyarakat dan juga di kalangan ketatanegaraan di Indonesia. Dari ketiga penelitian ini terdapat kesamaan terkait dengan judul penulis. Namun yang membedakan ialah proposal ini membahas terkait dengan konstitusionalitas tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam undang-undang yang baru disahkan DPR pada bulan maret yang semula Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjadi

Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tepatnya pada pasal 39 masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁶ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹⁷. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian

¹⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

¹⁷ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.¹⁸ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.¹⁹ Penelitian hukum normatif adalah prosesn untuk menemukan aturan hukum,prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.²⁰ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan fungsi - fungsi DPR sebagai pengawasan pemerintah.

¹⁸ Soerjono Soekanto.2014.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Perss,halaman 5

¹⁹ Ida Hanifah,*Op. Cit*,halaman 7

²⁰ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo,halaman 2

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakkan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 58.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum. meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya

adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan.
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan hak interpelasi DPR dalam pengawasan pemerintah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia,

internet, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan lembaga legislatif.²¹

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. Online

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. Offline

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²² Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan

²¹ Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.*,halaman 21

²² I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group,halaman 152

secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Pemerintah Desa

Pelaksanaan pemerintahan desa merupakan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan unsur-unsur terkait lainnya. Pelaksanaan pemerintahan desa meliputi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.²³

Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya, memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Mereka bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya desa, mengkoordinasikan program-program pembangunan, serta memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tepatnya pasal 68 menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah partisipasi masyarakat. Undang-Undang Desa menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa, tetapi juga memastikan

²³ Widiastuti, T., & Syairozi, M. I. (2020). *Op.cit*, halaman 2.

bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 48, pemerintah desa diwajibkan untuk menyediakan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin pengelolaan sumber daya desa yang efisien dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Masyarakat desa memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.²⁴ Adapun 3 ciri negara hukum klasik yaitu:

7. Adanya undang-Undang Dasar sebagai landasan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.

²⁴ *Ibid*,halaman 4.

8. Adanya Undang-Undang Dasar sebagai landasan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
9. Adanya Undang-Undang Dasar sebagai landasan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya.
10. Adanya konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
11. Adanya pemencaran kekuasaan negara atau pemerintahan.

Dengan ciri-ciri diatas tentunya memberikan penjelasan terkait pembatasan kekuasaan yang selanjutnya tertuang dalam konstitusi. Konstitusionalisme memuat aspek prosedural atau formil maupun substansial atau materil dari konstitusi. Dalam aspek prosedural atau formil berkaitan dengan prosedur pembuatan konstitusi serta menelaah apakah konstitusi tersebut bersifat supreme atau superior

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan desa. Pemerintah desa berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan peningkatan akses terhadap sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintahan desa tidak berdiri sendiri. Kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) sangat penting untuk memastikan sinergi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran dalam memberikan

dukungan teknis, pendampingan, dan alokasi anggaran bagi pemerintahan desa.²⁵ Untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang baik. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa, serta memberikan dukungan dan masukan untuk perbaikan ke depan.

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan. Kekuasaan dalam hal ini adalah pemaksaan terhadap orang-orang untuk mempertahankan kekuasaan yang telah diraih. Kekuasaan dalam hukum didasarkan atas otoritas hukum, yang melekat pada setiap profesi pejabat. Robert M Maciver mendefinisikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan dalam mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberi perintah maupun secara tidak langsung.²⁶

Di Indonesia kekuasaan tertinggi sering disebut dengan undangundang atau konstitusi. Seiring dengan berkembangnya zaman konstitusi sering mengalami perubahan, biasanya yang sering mendapatkan perubahan adalah undang-undang dalam bentuk pembatasan secara prosedural maupun bentuk substansial. Maksud dari prosedural adalah perubahan dalam bentuk prosedur atau mekanisme tertentu yang harus dilaksanakan dalam menjalankan konstitusi. Sedangkan bentuk substansial atau substantif adalah pengecualian atau pelarangan dari amandemen terhadap hal-hal tertentu. Jan Erik Lane menyebutkan ada dua materi muatan

²⁵ *Ibid*, halaman 9.

²⁶ Muhtar Haboddin, 2017, *Memahami Kekuasaan Politik*, Malang : UB Press, halaman 6.

dalam konstitusi, yakni hak asasi manusia dan pemisahan organ kekuasaan. Pemisahan organ Negara ialah terkait dengan konstitusionalisme yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh William G Andrews di dalam buku karangan Laica Marzuki, yakni *Under Constitutionalism, two types of limitation impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed.*²⁷

Dalam pemikiran Jhon Locke membagi fungsi pembatasan kekuasaan menjadi 3 diantaranya fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif. Pembatasan kekuasaan sendiri berkaitan dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan, sebagaimana disebutkan oleh Jimly Asshidiqie dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II” bahwasanya pembagian dan pemisahan kekuasaan dilandasi oleh pemikiran Montesquieu, karena menurutnya fungsi legislatif dan fungsi eksekutif haruslah dipisah, dengan begitu tidak ada kesenjangan atau perpecahan antar wewenang dan tugas di bagian legislatif ataupun di eksekutif.²⁸

B. Pemerintah Desa

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwasannya negara Indonesia merupakan suatu negara kesatuan. Di dalamnya juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota

²⁷ Laica Marzuki ,(2016),“Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi Volume.8*,halaman 485.

²⁸ Jimly Asshidiqie, 2006,*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 16.

yang dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap-tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 diatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.

Pemerintahan desa sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa terdapat dalam Pasal 1 angka (3) yang berbunyi "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".

Perangkat Desa lainnya adalah Staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat Desa dimaksud diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa setempat, yang berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun, dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.²⁹ Selain itu

²⁹ Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, 2016, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, ,halaman. 285.

terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur badan penyelenggara pemerintah desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Adapun tujuan dibentuknya pemerintahan desa ialah agar menyeimbangkan pekerjaan yang ada di desa tersebut dan memahami tugas, pokok, dan fungsi dari jabatan yang diemban oleh pemerintah desa tersebut.

Kepala Desa mempunyai wewenang seperti telah disebutkan dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
2. Mengajukan rancangn peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersam BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkordinasikan pembangunan desa (mempasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa;

8. Mewakili desanya di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Jabatan Kepala Desa

Dalam diksi Kepala Desa terdapat dua unsur kata, yakni Kepala dan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan kepala merupakan orang yang berada dalam hirarki atau kedudukan paling atas dan kekuasaannya bersifat mengikat.

Menurut teori jabatan, jabatan publik merupakan institusi hukum yang terpisah dari individu yang memangkunya. Jabatan tersebut memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks kepala desa, jabatan ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan peraturan terkait lainnya.³⁰

³⁰ Rahmawati, I. (2022). Prinsip-Prinsip Jabatan Publik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, Volume 8 Nomor 1*, halaman 55.

Selanjutnya terkait dengan pengertian Kepala Desa termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2), kewenangan tersebut diantaranya adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Menetapkan peraturan Desa
- d. Mengkoordinasikan pembangunan Desa

Dalam mengkaji konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penting untuk mempertimbangkan teori jabatan (*ambt atau office theory*). Teori ini memberikan perspektif penting dalam memahami hakikat jabatan publik dan kewenangan yang melekat di dalamnya, termasuk dalam konteks jabatan kepala desa.

Salah satu prinsip penting dalam teori jabatan adalah adanya pembatasan masa jabatan. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan yang berlebihan dan menjamin pergantian kepemimpinan secara berkala. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, pembatasan masa jabatan perlu diperhatikan untuk menjamin prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.³¹

³¹ Sulistiyo, H. (2019). Pembatasan Masa Jabatan dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 4 Nomor 1, halaman 67

Masa jabatan merupakan kalimat yang terdiri dari 2 kata yaitu masa dan jabatan. Masa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah waktu atau secara terminologi adalah jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu. Sedangkan jabatan secara etimologi berarti pekerjaan atau tugas. Dalam istilah umum merujuk pada rentan waktu atau kesempatan berapa lama seseorang memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu. Istilah masa jabatan biasanya melekat pada seorang pemimpin organisasi, partai politik dan pemimpin lainnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur perpanjangan masa jabatan kepala desa melebihi masa jabatan sebelumnya. Dalam perspektif teori jabatan, perpanjangan masa jabatan ini harus dianalisis secara cermat untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar jabatan publik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan hak. Dalam teori jabatan, terdapat prinsip bahwa jabatan publik dipegang sebagai amanat dari masyarakat. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat desa. Hal ini untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak dilakukan secara sepihak atau bertentangan dengan kehendak rakyat.

Selain itu, teori jabatan juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan jabatan publik. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga yudikatif, untuk memastikan akuntabilitas dan integritas kepala desa yang menjabat lebih lama.

Dalam perspektif teori jabatan, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga harus memperhatikan prinsip kesetaraan hak dan kesempatan bagi warga desa lain untuk menduduki jabatan tersebut. Perpanjangan masa jabatan yang terlalu lama dapat membatasi hak warga desa lain untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan memberikan sumbangsih kepemimpinan baru.³²

³² Wibowo, A. (2021). Teori Jabatan dalam Perspektif Global. *Jurnal Studi Hukum, Volume 7 Nomor 3*, halaman 211.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa Sebelum dan Pasca Perubahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum teritorial yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah Desa mengemban tiga bidang utama yakni ”pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan tersebut membutuhkan partisipasi rakyat/ warga desa untuk dapat terlaksana dengan baik.³³

Pasal 1 Butir 1 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), disebutkan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah propinsi

³³ Ni'matul Huda,2015, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi Malang: Setara Pres,halaman 20.

dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Untuk melaksanakan hal tersebut, UU 6/2014 memberikan masa jabatan kepada kepala desa selama 6 tahun. Hal ini diikuti dengan ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Hal ini mengartikan bahwa kepala desa bisa menjabat hingga 18 tahun untuk 3 periode jabatan.

Kendati masa jabatan kepala desa sudah panjang, masih ada ketidakpuasan yang diutarakan kepala desa. Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) misalnya, mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepaladesa hingga 9 tahun selama 3 periode. Hal ini senada dari tuntutan demonstrasi yang dilakukan para kepala desa yang tergabung dalam PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Januari lalu di depan gedung DPR yang menuntut perpanjangan jabatan hingga 9 tahun selama 3 periode.³⁴

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat itu, masa jabatan Kepala Desa ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas terhadap masa kepemimpinan seorang Kepala Desa, dengan tujuan untuk

³⁴ Detik.com, “Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Sampai 27 Tahun”, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desa-bisa-sampai-27-tahun>, diakses pada 2 Agustus 2024.

menciptakan regenerasi kepemimpinan di tingkat desa.³⁵

Perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut hal ini tercantum dalam pasal 39 UU 6/2014 Tentang Desa. Perubahan ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kepala Desa untuk memimpin dalam jangka waktu yang lebih panjang, dengan asumsi bahwa pengalaman dan kinerja yang baik dapat dipertahankan untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.

Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015. Peraturan ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa, termasuk ketentuan mengenai masa jabatannya.³⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Permendagri ini memberikan panduan teknis yang lebih detail mengenai proses pemilihan Kepala Desa, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan masa jabatan.

³⁵ Wasistiono, S., & Tahir, M. I. (2017). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia, halaman 72.

³⁶ Kushandajani. (2020). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), halaman 228.

Memasuki tahun 2024, terjadi perubahan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa pembaruan penting terkait ketentuan masa jabatan Kepala Desa. Berdasarkan UU terbaru ini, Tepatnya pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa *“Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”*

Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas kepemimpinan di tingkat desa dengan pentingnya regenerasi dan rotasi kepemimpinan. Penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun, serta pembatasan maksimal 2 kali masa jabatan, diharapkan dapat mendorong dinamika politik desa yang lebih hidup dan memberikan kesempatan lebih luas bagi kader-kader baru untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

Perspektif lain juga menyebutkan bahwa pembatasan maksimal 2 kali masa jabatan, meskipun dimaksudkan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan, dapat membatasi potensi desa untuk mempertahankan pemimpin yang telah terbukti kompeten dan berprestasi. Dalam konteks desa dimana sumber daya manusia yang berkualitas seringkali terbatas, kebijakan ini bisa jadi kontraproduktif. Kepala Desa yang telah memiliki pengalaman, pemahaman mendalam tentang kondisi desanya, dan jejaring yang kuat

dengan berbagai pemangku kepentingan, terpaksa harus digantikan meski masih mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa.

Argumen bahwa perubahan ini akan mendorong dinamika politik desa yang lebih hidup juga dapat dipertanyakan. Sebaliknya, pergantian kepemimpinan yang lebih sering justru berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik di tingkat desa. Proses pemilihan yang lebih sering dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat, serta mengalihkan fokus dan sumber daya dari upaya pembangunan desa ke aktivitas politik praktis. Selain itu, periode kepemimpinan yang lebih singkat mungkin tidak memberikan cukup waktu bagi kader-kader baru untuk benar-benar membuktikan kapasitas mereka dalam memimpin dan membangun desa, sehingga justru dapat menghambat munculnya pemimpin-pemimpin berkualitas di masa depan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan masa jabatan kepada kepala desa selama 6 tahun. Hal ini diikuti dengan ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Hal ini mengartikan bahwa kepala desa bisa menjabat hingga 18 tahun untuk 3 periode jabatan.

Kendati masa jabatan kepala desa sudah panjang, masih ada ketidakpuasan yang diutarakan kepala desa. Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) misalnya, mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepaladesa hingga 9 tahun selama 3 periode. Hal ini senada dari tuntutan demonstrasi yang dilakukan para kepala desa yang tergabung

dalam PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Januari lalu di depan gedung DPR yang menuntut perpanjangan jabatan hingga 9 tahun selama 3 periode.³⁷

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat itu, masa jabatan Kepala Desa ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas terhadap masa kepemimpinan seorang Kepala Desa, dengan tujuan untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan di tingkat desa.³⁸

Perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut hal ini tercantum dalam pasal 39 UU 6/2014 Tentang Desa.

Perubahan ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kepala Desa untuk memimpin dalam jangka waktu yang lebih panjang, dengan asumsi bahwa pengalaman dan kinerja yang baik dapat dipertahankan untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

³⁷ Detik.com, "Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Sampai 27 Tahun", 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desa-bisa-sampai-27-tahun>, diakses pada 2 agustus 2024.

³⁸ Wasistiono, S., & Tahir, M. I. (2017). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia, halaman 72.

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015. Peraturan ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa, termasuk ketentuan mengenai masa jabatannya.³⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Permendagri ini memberikan panduan teknis yang lebih detail mengenai proses pemilihan Kepala Desa, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan masa jabatan.

Memasuki tahun 2024, terjadi perubahan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa pembaruan penting terkait ketentuan masa jabatan Kepala Desa. Berdasarkan UU terbaru ini, Tepatnya pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa

“Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”

³⁹ Kushandajani. (2020). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), halaman 228.

Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas kepemimpinan di tingkat desa dengan pentingnya regenerasi dan rotasi kepemimpinan. Penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun, serta pembatasan maksimal 2 kali masa jabatan, diharapkan dapat mendorong dinamika politik desa yang lebih hidup dan memberikan kesempatan lebih luas bagi kader-kader baru untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

Namun disisi lain, pembatasan maksimal 2 kali masa jabatan, meskipun dimaksudkan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan, dapat membatasi potensi desa untuk mempertahankan pemimpin yang telah terbukti kompeten dan berprestasi. Dalam konteks desa dimana sumber daya manusia yang berkualitas seringkali terbatas, kebijakan ini bisa jadi kontraproduktif. Kepala Desa yang telah memiliki pengalaman, pemahaman mendalam tentang kondisi desanya, dan jejaring yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, terpaksa harus digantikan meski masih mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa.

Argumen bahwa perubahan ini akan mendorong dinamika politik desa yang lebih hidup juga dapat dipertanyakan. Sebaliknya, pergantian kepemimpinan yang lebih sering justru berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik di tingkat desa. Proses pemilihan yang lebih sering dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat, serta mengalihkan fokus dan sumber daya dari upaya pembangunan desa ke aktivitas politik praktis. Selain itu, periode kepemimpinan yang lebih singkat mungkin tidak

memberikan cukup waktu bagi kader-kader baru untuk benar-benar membuktikan kapasitas mereka dalam memimpin dan membangun desa, sehingga justru dapat menghambat munculnya pemimpin-pemimpin berkualitas di masa depan.

Desa mulai dipertimbangkan kembali dalam ketatanegaraan Indonesia dengan konsep yang minimalis dan sederhana di dalam undang-undang akibat dari penafsiran Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.” Perintah dari konstitusi inilah lahir UU Organik tentang Desa yang ditujukan untuk membangun instrumen serta visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri dengan berfondasi pada inisiatif lokal, demokratis, dan sejahtera baik penyediaan layanan dasar maupun pengembangan ekonomi desa berbasis pada potensi lokal.

Dalam Hukum Tata Negara, Pemerintahan Desa digolongkan sebagai bagian dari pemerintahan eksekutif, yang secara spesifik dapat dimasukkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah. Sebagaimana dinyatakan di dalam UU Desa, tepatnya pada Pasal 1 Butir 2 dan 3 UU Desa

”Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, ”Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Kewenangan eksekutif tertinggi desa dipegang oleh seorang pejabat pemerintahan yang lazimnya disebut sebagai Kepala Desa (Kades). Dengan kedudukannya yang memiliki kekuasaan administrasi pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan, maka Kades tidak lepas dari prinsip pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu tidak hanya dimaksudkan dalam perihal isi kekuasaan, namun juga dalam hal masa jabatan dan periodisasi masa jabatan. Hal demikian bagaimanapun tidak hanya semata ditujukan dalam rangka membuka kesempatan terjadinya alih generasi kepemimpinan di tingkat desa, melainkan juga guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁰

Pembagian penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terpusat pada pemerintah pusat merupakan salah satu penguatan corak demokrasi di Indonesia yang hendak memberdayakan demokrasi sebagai sarana pembagian kekuasaan hingga tingkat lokal. Hal ini turut mencakup desa sebagai salah satu penyelenggara urusan pemerintahan yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Indonesia.⁴¹

Undang Undang Dasar 1945 berisikan nomenklatur desa memang tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi, Perdebatan perubahan Undang Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari ide untuk mengeksplisitkan desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Hal ini merupakan pembelajaran dari praktik buruk pemerintah orde baru yang melakukan penyeragaman

⁴⁰ Syaifullahil Maslul, (2022), “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021,” *Jurnal Literasi Hukum* 6, no. 2, halaman 133..

⁴¹ *Ibid.*, halaman 134.

model desa sebagai desa administratif. Namun pada akhirnya, perdebatan tersebut mengarah pada kesepakatan agar hal-hal berkenaan dengan teknis penjabaran susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan akan diatur melalui undang-undang, termasuk mengenai desa.⁴²

Selain itu, para perumus perubahan UUD 1945 juga sadar bahwa penghormatan terhadap desa yang amat terkait dengan masyarakat adat penting untuk diakomodir dalam UUD 1945 karena alasan historis. Namun, karena penyebutan desa sendiri masih berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, maka jalan tengah yang diambil adalah penegasan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Klausul pasal tersebut membuat negara harus melakukan rekognisi kepada kesatuan masyarakat hukum adat, yang didalamnya mencakup desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangui, pakraman, lembang, dan seterusnya. Dalam perjalanannya pasca perubahan UUD 1945, pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam berbagai macam undang-undang.⁴³ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) menegaskan kedudukan desa

⁴² Mahkamah Konstitusi, 2020, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, halaman 1145.

⁴³ *Ibid.*, halaman 1146.

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi ini juga membagi kewenangan desa ke dalam empat jenis, meliputi :

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan;
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diberi tugas untuk melaksanakan kewenangan desa dengan wewenang, hak, dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

⁴⁴ Ahmad Yani, (2022), "Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2, halaman 461.

1. Wewenang

Adapun wewenang Kepala Desa berdasarkan UU/6/2014 yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa dan mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepatguna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan

2. Hak

Adapun hak-hak yang dapat diperoleh Kepala Desa berdasarkan UU 6/2014 yaitu :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

3. Kewajiban

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan UU 6/2014 yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme

- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban tersebut, kepala desa juga berkewajiban untuk

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
2. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran, dan;

4. memberikandan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam perpanjangan masa jabatan ini juga terdapat pertimbangan lain yaitu masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun dapat dianggap terlalu panjang dan berpotensi menimbulkan stagnasi dalam pembangunan desa. Periode yang terlalu lama memungkinkan terjadinya kejenuhan dalam kepemimpinan dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan desa. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kemajuan desa karena kurangnya ide-ide baru dan perspektif segar dalam memimpin.

Ketentuan yang memungkinkan Kepala Desa menjabat hingga dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak, dapat menciptakan oligarki di tingkat desa. Praktik ini berpotensi membatasi kesempatan bagi pemimpin baru untuk berkontribusi dalam pembangunan desa dan dapat mengarah pada monopoli kekuasaan oleh sekelompok elite desa. Masa jabatan yang panjang dan kemungkinan menjabat dua kali dapat meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Semakin lama seseorang memegang jabatan, semakin besar kemungkinan terjadinya praktik-praktik koruptif dan nepotisme dalam pemerintahan desa.⁴⁵ Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan baik di kota maupun di pedesaan, sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan

⁴⁵ Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), halaman 441.

hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.⁴⁶

Berbeda dengan masa jabatan presiden yang dibatasi maksimal dua periode lima tahun berturut-turut, ketentuan untuk Kepala Desa memungkinkan total masa jabatan hingga 16 tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana pembatasan masa jabatan seharusnya diterapkan secara proporsional di semua tingkat pemerintahan.

Di Indonesia pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan atas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan harus berlandaskan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi dasar pembentukan dalam peraturan perundangundngan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Melalui undang - undang tersebut diharapkan kepada lembaga pembentuk undang-undang untuk memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses membentuk undang-undang secara terencana, terpadu, dan sistematis. Membentuk dan menerapkan peraturan

⁴⁶ Mhd.Teguh Syuhada Lubis,(2017),Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia,*Jurnal De Lega Lata Vol 2,(1)*,halaman 96.

perundangundangan tentunya memegang beberapa prinsip diantaranya: pertama, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau *Asas lex superior derogat lex inferiori*, kedua, peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lama atau *Asas lex posterior derogat legi priori*, ketiga, pengaturan yang khusus mengalahkan pengaturan yang umum atau *Asas lex specialis derogat lex generalis*. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan perintah yang termuat dalam Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, asas ini memberi pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas ini mengandung pengertian bahwa peraturan perundang undangan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang, apabila peraturan tersebut dibuat oleh yang bukan berwenang maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas ini mengartikan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksana, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas yang

sesuai dengan keadaan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan, asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak timbul berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan, asas ini mengandung pengertian bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari penyusunan hingga tahap pengundangan harus bersifat transparan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berpedoman pada beberapa unsur diantaranya ideologi bangsa, norma fundamental negara dan asas-asas negara berdasarkan atas asas-asas hukum yang sesuai dengan konstitusi. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan persamaan didepan hukum sesuai dengan *asas equality before the law*.⁴⁷

Implementasi UU No. 3 Tahun 2024 ini tentu akan membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Diperlukan adanya penyesuaian berbagai peraturan turunan, termasuk Peraturan

⁴⁷ Febriansyah, Ferry I,(2016), “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Perspektif: *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol 21,3, 2016,*” halaman 220.

Pemerintah dan Peraturan Menteri, untuk menyelaraskan dengan ketentuan baru ini. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa juga menjadi kunci penting dalam memastikan pemahaman yang baik terhadap perubahan ketentuan masa jabatan Kepala Desa ini, sehingga dapat mendukung pelaksanaan demokrasi desa yang lebih berkualitas.

B. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Perubahan Peraturan Perundang-Undangna tentang Desa.

Desa adalah lembaga adat yang sebenarnya berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat dalam bentuk pemerintahan desa itu sendiri. (Pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa). Perangkat desa disini adalah para pembantu kepala desa masing-masing menjalankan tugasnya. Pejabat atau kepala desa dipilih oleh warga sendiri tanpa campur tangan siapa pun, posisi ini memiliki periode dua hingga tiga tahun, jika tidak terpilih sebagai kepala desa pada pemilihan berikutnya maka kembali ke masyarakat biasa.⁴⁸

Adapun perbandingan periode kepemimpinan kepala desa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 06 Tahun 2014, UU Nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 periode kepemimpinannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali periode kepemimpinan selanjutnya berarti periode kepemimpinan maksimal 10 tahun atau 2 periode.

⁴⁸ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga halaman 20.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 periode kepemimpinannya 6 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali periode kepemimpinan selanjutnya yang berarti periode kepemimpinan maksimal 12 tahun atau 2 periode.
- c. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 periode kepemimpinannya 6 tahun dan dapat dipilih kembali 3 kali periode kepemimpinan selanjutnya yang berarti berarti periode kepemimpinan maksimal 18 tahun atau 3 periode.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 periode kepemimpinannya 8 tahun dan dapat dipilih kembali 2 kali periode kepemimpinan selanjutnya yang berarti periode kepemimpinan maksimal 16 tahun atau 2 periode.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan terbaru cenderung terjadi kemerosotan. Hal ini terlihat dari semakin diperkuatnya kekuasaan kepala desa melalui UU Nomor 06 Tahun 2014. Ketentuan tersebut berpotensi memberikan kesempatan seseorang untuk dapat menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode. Padahal jika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya ketentuan tersebut berbeda, mengingat UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa dua periode merupakan batas maksimal periode kepemimpinan kepala desa.

Kerangka hukum yang mendasari tanggung jawab Kepala Desa adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan harus tunduk pada hukum positif yang berlaku. UU No. 6/2014 tentang Desa muncul sebagai landasan, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola pemerintahan di desa.

Pada tanggal 17 Januari 2023 ratusan atau bahkan ribuan kepala desa demo di gedung DPR meminta penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun. Mereka menilai bahwa jabatan 6 tahun cukup pendek dan situasi tersebut memaksa Kepala Desa untuk hanya fokus terhadap pembangunan secara fisik agar terlihat kemajuannya saja, dan jika hal itu tidak dibimbing visistrategis dalam menjawab persoalan dasar, seolah hanya ada pembangunan, tidak ada arah target. Tak hanya itu saja, masa jabatan 6 tahun belum cukup untuk memulihkan harmoni sosial akibat adanya kubu pendukung kades.⁴⁹ Namun perlu diketahui tidak semua kades setuju dengan demo perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut. Kades di sejumlah daerah menolak perpanjangan masa jabatan tersebut. Berbagai alasan dilontarkan, mereka menganggap revisi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang berkaitan masa jabatan kepala desa 9 tahun dinilai kurang tepat, berbagai konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat pasca pemilihan kepala desa diupayakan agar segera direkonsiliasikan.

Pada tanggal 22 Juni 2023, Badan Legislasi menggelar Rapat Panjang dan menyepakati perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali dua kali. Komite Penyusunan RUU Desa dari Badan Legislasi DPR juga setuju dengan usulan mengenai peralihan, yang menyatakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan berlaku otomatis jika revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan sebagai UU. Akibatnya,

⁴⁹ Adhyasta Dirgantara, Novianti Setuningsih,(2023), “Ini Alasan Ribuan Kades Demo Tuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/14025251/ini-alasan-ribuan-kades-demo-tuntutmasa-jabatan-dari-6-tahun-jadi-9-tahun> pada 12 September 2024.

semua masa jabatan Kepala Desa yang sedang menjabat akan diperpanjang secara otomatis setelah UU tersebut disahkan.

Pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, Badan Legislasi dan DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja untuk menyusun Rancangan RUU kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam rapat Panja RUU tentang Desa ini, terjadi beberapa perkembangan signifikan. Pertama, disetujui pemberian tunjangan rumah tangga bagi Kepala Desa. Kedua, disetujui peningkatan gaji Kepala Desa.

Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya, masa jabatan Kepala Desa direvisi dari 6 tahun jadi 9 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) RUU tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa berlangsung 9 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Disamping itu, ayat (2) Pasal 39 mengatur bahwa Kepala Desa dapat menjabat sebanyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁵⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diresmikan pada 25 April 2024. Pada akhirnya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat 2 kali masa jabatan secara berturut-turut Dalam penetapan masa jabatan Kades 8 Tahun, yaitu masa jabatan yang sangat lama, yang sama seperti masa jabatan Kepala Desa pasca rezim orde baru yang menerapkan masa jabatan 8 Tahun dan dapat di pilih pada putaran kedua. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak selalu

⁵⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,(2023) “Baleg Kembali Gelar Rapat Panja RUU Desa”, diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45176/t/Baleg+Kembali+Gelar+Rapat+Panja+RUU+Desa> , pada 12 September 2024.

dipatuhi. Dalam realitasnya, pemilihan kepala desa tidak diadakan setiap 8 tahun dan bisa ditunda karena berbagai macam alasan. Otoritas dan menjadi penguasa dan tercatat dalam catatan historis rezim orde baru.⁵¹

Sejalan dengan konstitusi hukum tertinggi dalam sistem Negara Indonesia, undang-undang ini menggaris bawahi pengakuan dan legitimasi pemerintah desa dalam aparat administratif. Undang-undang ini menggaris bawahi pengakuan atas kewenangan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, yang merupakan fitur penting dalam sistem negara Indonesia.⁵² Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan langkah yang diambil untuk memastikan rotasi kepemimpinan yang sehat serta memberikan peluang yang lebih merata bagi individu lain untuk mengambil peran kepemimpinan. Dengan demikian, prinsip demokrasi di Indonesia menegaskan bahwa jabatan kepala desa bukanlah hak istimewa bagi golongan tertentu, melainkan terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai kalangan dalam upaya memajukan dan mengembangkan desa.

Pemimpin sangat penting dalam mengayomi kinerja pemerintahan yang dipimpinnya, khususnya daerah yang dipimpinnya, seperti halnya seorang kepala desa. Dalam kepemimpinannya dalam memerintah desa diharapkan dapat membawa perubahan yang diinginkan masyarakat, dalam hal perubahan

⁵¹ Reza Multazam Luthfy, 2019, "Masa jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (48),4,halaman 13.

⁵² Rahyunir, Sri Maulida,2015, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015,halaman 18.

infrastruktur dan sumber daya alam. Kehati-hatian harus dilakukan saat menjalankan tugas kepala desa, adapun kewajiban dan larangan seorang kepala desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Seorang kepala desa melalaikan tugasnya yaitu Untuk memimpin dan mengurus desa, maka kepala desa tersebut berhak untuk diberhentikan atas dasar keputusan Walikota/Bupati. Pemberhentian ini dilakukan karena seorang kepala desa tidak mampu melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan dan berhalangan hadir selama 6 bulan secara terus menerus atau permanen. Kepemimpinan desa pada dasarnya adalah tentang bagaimana mengkoordinasikan semua kepentingan komite desa dalam pengambilan keputusan. kepemimpinan umumnya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin sehingga orang lain mengikuti pemimpin. Dalam pelaksanaan semua urusan yang ada di desa membutuhkan kerja sama di antara kepala desa masyarakat sekitar, karena desa ini tidak hanya milik kepala desa tetapi milik kolektif atau juga milik masyarakat yang ada di desa tersebut.⁵³

Secara konstitusional, ketentuan mengenai pemerintah daerah dan desa telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UUD NRI 1945 ketentuan mengenai pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menerangkan bahwa Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang dimana daerah provinsi dipecah menjadi daerah-daerah yang lebih kecil meliputi

⁵³ Wibowo, 2018, *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer*. Jakarta: Universitas Dharmawangsa Medan, halaman 67.

kabupaten dan kota (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menjalankan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Daerah-daerah yang bersifat otonom, dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Ketentuan tentang periode kepemimpinan kepala daerah dan desa tidak diatur dalam konstitusi karena UUD NRI bersifat *rigid* (kaku). Sehingga dalam hal ini diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai periode kepemimpinan kepala daerah dan desa. Peran Kepala Desa sangat penting, karena individu ini memegang posisi kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Keberhasilan Kepala Desa memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya pembangunan desa. Sebagai figur utama dalam hirarki pemerintahan desa, Kepala Desa memikul tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan tepat dan mengawasi aspek-aspek organisasi pemerintahan desa, dengan tujuan utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Beroperasi dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka, Kepala Desa didukung oleh kader-kader perangkat desa, yang secara kolektif dipercayakan untuk mengelola semua urusan desa secara efisien.

Peraturan mengenai masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana kepala desa di berikan batas waktu masa jabatan tanggung jawab dan kewenangan selama menjabat dipemerintahan

desa. Dalam Undang-undang desa sudah mengatur berbagai aspek mulai dari tanggung jawab, syarat pendidikan seorang kepala desa serta masa jabatan seorang kepala desa itu sendiri.

Kewajiban serta tanggung jawab kepala desa pasal 26 Undang-undang desa telah disebutkan tanggung jawab seorang kepala desa antara lain :

1. Tugas seorang kepala desa telah di atur pada pasal 26 ayat (1),
2. Wewenang kepala desa di atur dalam pasal 26 ayat (2),
3. Hak-hak seorang kepala desa diatur di pasal 26 ayat (3),
4. Kewajiban seorang kepala desa telah di atur pada pasal 26 ayat (4)

Pasal 33 Undang-undang tentang desa memuat isi mengenai pendidikan minimal untuk dapat menjadi seorang kepala desa. pendidikan sendiri iyalah merupakan sebuah investasi jangka panjang, Khususnya seorang kepala desa seseorang yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di desa yang sudah seharusnya memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Oleh karna itu pendidikan yang baik bagi seorang kepala desa agar dapat mengembangkan potensi, pengetahuan serta keahlian yang ada di desa. Dalam pasal 33 telah disebutkan ada 13 syarat yang harus dipenuhi oleh calon kandidat salah satunya yaitu “ Pendidikan paling rendah yaitu tamat sekolah menengah pertama”

Pasal 39 dalam Undang-undang desa menyebutkan batas jabatan seorang kepala desa dimana kepala desa di berikan waktu menjabat selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan seseorang kepala desa dapat dipilih kembali untuk sebanyak 3 kali. Dalam catatan sejarah hukum, UU No. 19 Tahun 1965

tentang Desapraja merupakan kerangka peralihan yang dirancang untuk mempercepat perwujudan Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kepala desapraja diberikan masa jabatan selama 8 tahun, dengan pengangkatan oleh kepala daerah tingkat I berdasarkan hasil pemilihan umum yang sah. Perlu dicatat bahwa undang-undang ini tidak memberikan batasan khusus mengenai masa jabatan maksimum kepala desa. Amandemen hukum selanjutnya, seperti UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, telah menyempurnakan parameter temporal, memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dengan ketentuan pengangkatan kembali untuk satu kali masa jabatan tambahan.

Hal ini menandakan bahwa seorang kepala desa berpotensi menjabat selama 16 tahun, dengan pengangkatannya dilakukan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur, yang diambil dari kandidat yang terpilih dalam pemilihan kepala desa.⁵⁴ Setelah gelombang reformasi, terjadi transformasi besar dalam tata kelola daerah, terutama yang berdampak pada desa. Jalur legislatif mencerminkan evolusi yang berbeda-beda, di mana peraturan perundangundangan yang berturut-turut, yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap masa jabatan dan masa jabatan kepala desa, berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang merupakan dokumen penting dalam sistem perundang-undangan pasca reformasi, telah merevisi secara rumit

⁵⁴ Yuda Riskiawan,(2023),Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Skripsi,halaman 84.

ketentuan-ketentuan yang mengatur masa jabatan kepala desa. Ditetapkan jangka waktu paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa, yang bergantung pada hasil pemilihan kepala desa dan selanjutnya disahkan oleh Bupati. Fleksibilitas tertanam dalam kerangka ini, sehingga memungkinkan dilakukannya penyesuaian yang selaras dengan urgensi sosio-kultural regional.⁵⁵

Kewenangan atributif diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui undang-undang ini, yang memberikan wewenang kepada mereka untuk menyesuaikan masa jabatan kepala desa dengan kondisi sosial budaya setempat. Namun, pendulum penyesuaian peraturan perundangundangan masih terus berlanjut, dengan adanya perubahan lain pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan undang-undang ini, kepala desa yang diangkat oleh Bupati, yang dihasilkan melalui pemilihan kepala desa, diberi mandat untuk menjabat selama masa jabatan tetap selama 6 tahun, dan hak untuk dipilih kembali terbatas pada satu kali masa jabatan tambahan. Masa kerja maksimum kumulatif seorang kepala desa adalah 12 tahun berdasarkan paradigma hukum ini.⁵⁶

Kronik perundang-undangan mencapai masa kini dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menetapkan masa jabatan enam tahun bagi kepala desa yang diangkat oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil pemilu. Khususnya, undang-undang ini memperpanjang batas

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 85.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 86.

masa jabatan maksimum menjadi 18 tahun, sehingga memungkinkan kepala desa untuk menjabat hingga tiga periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Hal yang saling berkaitan erat dengan struktur hukum ini adalah ketentuan yang memungkinkan kepala desa yang pernah menjabat berdasarkan undang-undang sebelumnya dapat mencalonkan dirinya dua kali lagi, dan kepala desa yang telah menjabat dua kali dapat mencalonkan diri lagi.⁵⁷ Pada umumnya, perpanjangan periode kepemimpinan kepala desa hanya berlaku satu kali atau satu periode sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, setelah periode kepemimpinannya berakhir, kepala desa boleh mencalonkan dan dipilih kembali untuk satu periode. Namun, ketentuan ini tidak lagi ditemukan dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang menerangkan jika periode kepemimpinan kepala desa selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali 2 periode. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 06 Tahun 2014 yang berbunyi: “*Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.*”

Desa yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum teritorial mempunyai hak prerogatif untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, berpedoman pada prakarsa sendiri dan selaras dengan aspirasi masyarakat. Tanggung jawab tripartit Pemerintah Desa, yang mencakup aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memerlukan partisipasi aktif masyarakat.⁵⁸ Artikulasikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Malang: Setara Press, halaman 20.

Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), ketentuan hukum ini menonjolkan bahwa desa, desa adat, atau sebutan lain bagi kesatuan yang sejenis merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi batas wilayah.

Unit-unit tersebut berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 39 UU Desa menjadi landasan peraturan perundang-undangan yang secara cermat mengatur batasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa. Dalam ketentuannya, Pasal 39 mengatur bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun, dan petahana dapat dipilih kembali untuk tiga kali masa jabatan, yang totalnya paling lama 18 tahun⁵⁹.

Filosofi yang mendasari ketentuan ini adalah untuk menjamin terjadinya peralihan kepemimpinan di desa secara terstruktur dan teratur. Meskipun demikian, ketentuan dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 perlu dilakukan kajian mendalam. Mengingat, jika seseorang menduduki jabatan dalam waktu yang lama dapat berpotensi terjadinya penyimpangan. Apabila kepala desa menjabat selama 18 tahun, kemungkinan berpotensi menyelenggarakan desa tidak sesuai ketentuan. Hal ini akan berimplikasi pada berbagai aspek akan dikuasai oleh kepala desa dan orang-orang terdekatnya. Selain itu, terbitnya UU Nomor 06 Tahun 2014 juga berpotensi menimbulkan konflik politik dan sosial akibat dari memanasnya situasi

⁵⁹ Syaifullahil Maslul, (2022) "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021," *Jurnal Literasi Hukum* 6, no. 2, halaman 134.

politik karena perebutan kursi kepala desa. Padahal jika mengingat pada tujuan diterbitkannya undang-undang ini adalah memberikan posisi sesuai kapasitasnya terhadap kepala desa.

Kemudian dalam memberikan peluang kepala desa untuk dapat menjaga eksistensi kepemimpinannya, UU Nomor 06 Tahun 2014 mempunyai potensi lebih besar, diikuti oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, dan kemudian UU Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini juga berlaku sebaliknya jika ditinjau dari upaya melemahkan atau memangkas kesempatan kepala desa untuk mempertahankan kepemimpinannya. UU Nomor 32 Tahun 2004 berpotensi sebanding daripada UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 06 Tahun 2014.

C. Implikasi Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Ribuan Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia pada Selasa 17 Januari 2023 melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, dalam aksi demo tersebut wakil Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan aspirasinya untuk mendesak DPR RI agar merevisi masa jabatan Kepala Desa. Dalam aspirasinya Kepala Desa mendesak agar undang-undang yang mengatur masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 2 periode artinya Kepala Desa bisa menjadi nomor 1 di desa selama 9 tahun dalam 1 periode.

Dalam hal tersebut Pemerintah harus mempertimbangkan terkait apa yang diinspirasi oleh para Kepala Desa yang telah melakukan aksi demo tersebut, Pemerintah yang berwenang dalam pembentukan, mengubah dan menetapkan Undang-Undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak

mudah Pemerintah untuk segera merubah undang-undang yang berlaku, terdapat beberapa mekanisme untuk mengubah suatu undang-undang, salah satunya Pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu terhadap undang-undang yang akan direncanakan untuk menggantikan undang-undang yang saat ini berlaku.⁶⁰ Jabatan Kepala Desa yang berlaku sekarang sudah tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 :

1. Kepala Desa memegang jabatan selama enam (6) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dapat menjabat paling banyak tiga (3) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Implikasi konstitusional lainnya yang perlu diperhatikan adalah potensi terjadinya *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan. Masa jabatan yang lebih panjang tanpa diimbangi dengan mekanisme *check and balance* yang kuat dapat membuka peluang bagi Kepala Desa untuk bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, UU No. 3 Tahun 2024 juga harus memastikan adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap kinerja Kepala Desa, baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait.

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan produk hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, jika terdapat pihak yang menganggap undang-undang

⁶⁰ Eka Nam Sihombing, 2020, *Politik Hukum*. In Enam Media (Issue politik hukum), halaman 84.

ini bertentangan dengan UUD 1945, mereka memiliki hak untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan mekanisme konstitusional untuk menguji keabsahan suatu undang-undang terhadap konstitusi. Namun dalam proses pembentukan Undang-Undang tentu saja harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam amanat undang-undang tersebut pada Pasal 43 ayat (3) dinyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik yang di dalamnya berisi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Hal tersebut suatu keharusan bagi lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyusun rancangan undang-undang sebelum hal tersebut disahkan menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam lampiran pertama tentang penyusunan naskah akademik bahwa penyusunan naskah akademik ada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, dimana ada amanat bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus dilengkapi dengan naskah akademik. Maka dalam penyusunan naskah akademik berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 harus memuat ketiga landasan tersebut. Berikut merupakan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

1. Landasan Filosofis

Berdasarkan lampiran angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 landasan filosofis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup dari cita hukum

yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adanya hukum desa tentunya menjadi fundamen bagi tata negara di Indonesia. Sehingga peraturan dalam Undang-Undang Desa ini akan menentukan maju mundurnya desa. Pembentukan Peraturan Perundangundangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum dalam bingkai sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penambahan masa jabatan Kepala Desa perlu terlebih dahulu dikaji secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Karena pada dasarnya kita dapat menyepakati bahwa setiap tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia diberikan hak otonom untuk mengatur tatanan dan kebijakannya masing-masing. Namun bukan berarti kebebasan otonomi tersebut disalahgunakan atau bahkan dapat diubah tanpa adanya pertimbangan yang matang.⁶¹ Dengan demikian maka perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 khususnya dalam pasal 39 telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dalam pasal 39 menyatakan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun

⁶¹ Muhammad Fauzan Fathurrahman dan Rizki Gunawan,(2024) ,“Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Dinamika Pemerintahan Desa di Indonesia, *Journal Of Law Case Law*, Vol 5 ,1,halaman 51.

sejak di tetapkan dan menjabat paling banyak 2 kali. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam pasal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Sila Ke 4 yakni tentang demokrasi.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan alasan atau pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa sebagai unsur terkecil pemerintahan memberikan ruang cukup luas kepada masyarakat untuk dapat saling berpartisipasi dengan pemerintah. Sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait masa jabatan Kepala Desa juga harus mempertimbangkan kebutuhan empiris masyarakat Desa. Oleh karena pada akhirnya peraturan perundangundangan mengikat seluruh rakyat, maka dalam konteks negara Pancasila proses pembentukannya hendaknya memenuhi nilai atau prinsip kerakyatan.

Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundangundangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsive atau

populistis.⁶²

Menyoal terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa seharusnya dalam pertimbangannya harus berlandaskan sosiologis di dalam masyarakat. Landasan sosiologis terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa masih belum ada, sehingga perlu adanya landasan yang mendasari dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tersebut. Oleh sebab itu maka ketika melihat pada sejarah yang terjadi mengenai perubahan tentang masa jabatan Kepala Desa mulai dari Orde lama hingga orde baru masa jabatan Kepala Desa tidak pernah sama dan selalu mengalami perubahan.

Pada masa Orde Lama Peraturan Desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Pasal 9 ayat (2) yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 8 tahun tanpa diikuti oleh pasal dapat atau tidaknya dipilih kembali. Selanjutnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 10 tahun dengan dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pada tahun 2004 lahirlah UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 6 Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Terakhir pemerintah mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 6 tahun dan dapat menjabat selama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.⁶³

⁶² Sholikul Hadi, (2019), "Implementasi Nilai Kerakyatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik," *Jurnal ACIEH Vol 11, 1*, halaman 99.

⁶³ Tjoe Kang Long dan Widiyawati Boedininggih, (2023) "Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana," *Jurnal Cendika Ilmiah, Vol 2, 4*, halaman 365

Keterlibatan masyarakat sejalan dengan *primary rules* yang didalamnya berisi aturan social atau yang disebut dengan social rules, agar eksis dipenuhi syarat-syarat yakni adanya suatu keteraturan perilaku di dalam beberapa kelompok social, aturan tersebut harus dapat dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh suatu dalam anggota kelompok social yang relevan.⁶⁴

Masa jabatan hingga 6 tahun bahkan 8 tahun dengan periodisasi tiga atau dua kali yang apabila dijumlahkan sebanyak 18 tahun dan 16 tahun merupakan masa jabatan yang terlampau panjang dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan untuk *menghindari excessive atau abuse of power*.⁶⁵

Aturan mengenai terlampainya masa jabatan Kepala Desa berpotensi dapat menimbulkan institusional disaster yang berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara. Tentunya, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat merugikan masyarakat dan mempersempit ruang demokrasi Indonesia. Berikut merupakan dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, pertama akan menimbulkan kepemimpinan yang otoriter, hal ini logis karena masa kepemimpinan yang cukup lama akan menimbulkan sikap otoriter terhadap masyarakat dan pemerintahannya. Kedua, akan terjadi *abuse of power* atau penggunaan wewenang yang semena-semena. Ketiga, akan

⁶⁴ Asliani&Mhd Teguh Syuhada Lubis,(2021),Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga(PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei tuan Dalam Rumah Tangga(KDRT),*Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3(2)*,halaman 247.

⁶⁵ Anas Yusuf dan a. Junaedi Karso,2023, *Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun di Indonesia*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 5.

menimbulkan cacatnya regenerasi kepemimpinan, banyak calon generasi muda yang terhambat menyalurkan potensi kepemimpinannya jika diadakannya penambahan masa jabatan.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggariskan bahwa suatu peraturan yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi adanya permasalahan hukum. Landasan yuridis digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini adalah perubahan Undang-Undang Desa tentang masa jabatan Kepala Desa. Aturan Masa Jabatan Kepala Desa mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Desa. Kemudian masa jabatan Kepala Desa juga diatur dalam Pasal 47 PP 43/ 2014 yaitu:

- a. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- b. Kepala Desa yang sudah memegang jabatan selama 6 tahun tersebut dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Tuntutan Kepala Desa terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa masih belum ada landasan yuridis yang mendasari. Oleh sebab itu maka pemerintah dan DPR patut mengamademen kembali. Karena perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan.

Limitasi tersebut tentunya salah satunya adalah terkait dengan pembatasan masa jabatan. Sehingga upaya APDESI dalam usulannya tentu bertentangan dengan semangat konstitusional. Selanjutnya peraturan yang menjadi payung hukum bagi berjalannya tata kelola Pemerintahan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang tentang Desa yang mengatur masa jabatan Kepala Desa tentunya berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur tentang masa jabatan Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Walikota. Undang-undang mengatur masa jabatan Presiden hanya 5 tahun yang diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama atau dua periode”.

Selanjutnya UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 162 yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang hirarki Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan terkait dengan tingkatan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah f. Keputusan Presiden

f. Peraturan Daerah

Setiap peraturan perundang-undangan tentu memiliki hirarki. Dalam asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* menjelaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, hal tersebut tentunya bergesekan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang yang di atasnya terkait dengan masa jabatan. Undang-Undang Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa yakni 8 tahun dalam satu periode sedangkan Undang-Undang yang lebih tinggi yakni UUD NRI 1945 mengatur masa jabatan Presiden hanya 5 tahun begitupun Gubernur dan Bupati. Sehingga pengaturan desa terkait dengan masa jabatan tentu tidak sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

Ada beberapa lembaga di Indonesia yang berwenang merancang, mengubah dan mengesahkan peraturan perundang-undangan jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu :

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan peran utama beserta Presiden dalam pembentukan perundang undangan hal ini sudah tercantum dalam pasal 20 undang undang dasar 1945 menerangkan bahwasannya dewan perwakilan rakyat memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang
2. Presiden, Dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang dasar tahun 1945 menerangkan bahwasannya Presiden berhak mengajukan rancangan undang undang ke dewan perwakilan rakyat (DPR). Presiden memiliki

wewenang sama dengan DPR dalam proses pembentukan undang undang mulai dari perencanaan, penyusunan serta pembahasan, akan tetapi Presiden memiliki 1 tugas yang tidak ada pada dewan perwakilan rakyat (DPR) yaitu pengesahan, Presiden berhak mengesahkan undang undang yang dirancang bersama dengan dewan perwakilan rakyat (DPR)

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah atau menetapkan undang undang dasar dalam hal ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1 undang undang dasar 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai fungsi “ DPD dapat membahas dan mengajukan kepada DPR rancangan undang undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.
5. Kepala Daerah memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan daerah hal ini tercantum dalam pasal 65 ayat 1 huruf c dan d yaitu “menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi pembentukan peraturan daerah, dalam perencanaan dan pembentukan peraturan daerah DPRD membahas

bersama kepala daerah

Dalam Ilmu hukum terdapat dua jenis ilmu hukum yaitu (*ius constitutum* dan *ius constituendum*). *Ius constitutum* artinya hukum yang berlaku saat ini sedangkan *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan akan tetapi belum berbentuk undang-undang. Dalam perencanaan perubahan masa jabatan Kepala Desa tersebut tidak ada yang melanggar konstitusi dikarenakan dalam konstitusi tidak ada yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan jabatan Kepala Desa. Akan tetapi, hanya mengatur tentang kekuasaan Presiden yang harus dibatasi.⁶⁶

Pemerintah yang berwenang untuk merubah dari *ius constituendum* ke *ius constitutum* akan dibahas beberapa faktor yang akan membuat perubahan peraturan tersebut, baik faktor politik dan respon atau tanggapan masyarakat. Hal tersebut akan menentukan kemana arah nasib desa kedepannya, lebih pastinya Pemerintah yang berwenang harus memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan tersebut demi suatu hal yang menuju ke arah positif yang berkaitan dengan sistem Pemerintahan di desa demi kemajuan desa karena Indonesia bisa maju apabila bisa memperbaiki dari tatanan Pemerintahan paling kecil, yaitu desa.⁶⁷

Menurut hasil Konvensi Nasional II IKAL 2004 di Jogjakarta, terdapat tiga kriteria yang menandai sosok pemimpin pemerintahan yang kuat, yaitu sebagai

⁶⁶ Saiful Basri & Anang Dony Irawan, (2023), Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia, *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol 2*, halaman 209.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 210.

berikut:

1. Dalam konteks kepercayaan sosial, mendapat kepercayaan masyarakat sangatlah penting bagi pemimpin
2. Karakteristik yang penting dari seorang pemimpin adalah konsistensi, ketegasan, dan konsistensi tanpa keraguan.
3. Masa depan pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang cerdas, intelek, kontrol emosi yang baik, dan spiritual yang komprehensif.

Kepala Desa yang baik yang ingin memajukan Desanya dan dapat predikat Desa berprestasi sudah pasti dalam melaksanakan pekerjaannya akan terbentuk pada aturan dan Undang-Undang yang berlaku, di samping itu dalam Menerapkan pekerjaannya serta tanggung jawabnya, Kades memanfaatkan manajemen yang baik, yaitu manajemen kerja Kepala Desa. Manajemen kerja merupakan salah satu aspek yang sering dijadikan perhatian utama oleh Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, baik dikantor maupun lingkungan masyarakat. Untuk mencapai Desa berprestasi, Kepala Desa harus mampu bekerja dan masyarakat dapat Menerima dengan baik .⁶⁸

Melihat kejadian pada tahun 2023 yang sempat ramai diberbagai media masa terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, mengutip dari laman detiknews, telah terjadi aksi dari APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang menuntut agar pemerintah merevisi Undang-Undang Desa terkait dengan masa

⁶⁸ H.A Tabrani Rusyan,2018, *Membangun Desa Beprestasi*.Jakarta: Bumi Aksara, halaman 160.

jabatan Kepala Desa.⁶⁹ Alasan upaya perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 39 adalah karena selepas pemilihan Kepala Desa kerap terjadi konflik sosial di masyarakat karena perbedaan pilihan.

Jika para Kepala Desa hanya menjabat 6 tahun dan harus di hadapkan dengan konflik sosial, maka selama 2 tahun pertama masa jabatannya untuk meredam konflik sosial dan sisa waktu 4 tahun tersebut dirasa belum efektif untuk membangun Desa. Sehingga dalam hal ini APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) berinisiatif untuk melakukan perubahan pada masa Jabatan Kepala Desa dengan melakukan demonstrasi dan lahirnya RUU Desa yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun. Pada tanggal 7 Februari 2024 Badan Legislasi (Baleg) melakukan pengambilan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 8 Tahun dengan dengan maksimal periode yakni 2 kali Periode.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, terutama terkait masa jabatan Kepala Desa. Salah satu perubahan mendasar yang diatur dalam undang-undang ini adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun untuk satu periode. Perubahan ini memiliki

⁶⁹ Anggi muliawati,(2023),Demo di DPR,Kades Tuntut Pemerintah Revisi UU Desa, [https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-Kepala Desa-tuntut-pemerintahrevisi-uu-desa](https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-Kepala_Desa-tuntut-pemerintahrevisi-uu-desa),diakses pada 20 Agustus 2024.

⁷⁰ Erik Purnama Putra,(2023),DPR Sepakati Revisi UU Desa Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Masimal 2 Periode, [https://news.republika.co.id/berita/s8goni484/dpr-sepakati-revisi-uu-desamasa-jabatan-Kepala Desa-8-tahun-maksimal-2-periode#google_vignette](https://news.republika.co.id/berita/s8goni484/dpr-sepakati-revisi-uu-desamasa-jabatan-Kepala_Desa-8-tahun-maksimal-2-periode#google_vignette),diakses pada 20 Agustus 2024.

implikasi konstitusional yang perlu dikaji secara mendalam.⁷¹

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan otonomi daerah. Secara definisi, pemilihan ini adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa. Seringkali, proses pemilihan Kepala Desa dihubungkan dengan konsep pemilihan umum secara umum. Oleh karena itu, pemilihan ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam regulasi pemilihan umum.⁷²

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kepala Desa dalam mengimplementasikan program-program pembangunan desa. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa periode 6 tahun dinilai terlalu singkat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa secara komprehensif. Dengan perpanjangan menjadi 8 tahun, diharapkan Kepala Desa memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan program-program jangka panjang dan mencapai hasil pembangunan yang lebih optimal. Namun demikian, perpanjangan masa jabatan ini juga menimbulkan perdebatan dari perspektif konstitusional.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis tidak diharuskan dipilih satu paket dengan kepala daerah" Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan Kepala Desa, prinsip

⁷¹ Budi Santoso,(2024), "Optimalisasi Pembangunan Desa Melalui Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa," *Jurnal Pembangunan Daerah* 12, no. 1, halaman 45.

⁷² Basuki Kurniawan, 2020,*Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Surabaya: Buku Pustaka Radja,halaman 77.

pemilihan demokratis ini seharusnya juga berlaku di tingkat pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun berpotensi mengurangi frekuensi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, yang dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap hak politik warga desa untuk memilih pemimpinnya secara reguler. Hal ini dapat dipandang sebagai pengurangan esensi demokrasi di tingkat desa, yang bertentangan dengan semangat otonomi desa dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan⁷³.

Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pembangunan desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, Kepala Desa memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan secara lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang juga merupakan amanat konstitusi.

Dalam penetapan masa jabatan Kades 8 Tahun, yaitu masa jabatan yang sangat lama, yang sama seperti masa jabatan Kepala Desa pasca rezim orde baru yang menerapkan masa jabatan 8 Tahun dan dapat di pilih pada putaran kedua. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak selalu dipatuhi. Dalam realitasnya, pemilihan kepala desa tidak diadakan setiap 8 tahun dan bisa ditunda karena berbagai macam alasan. Otoritas dan menjadi penguasa dan tercatat dalam catatan historis rezim orde baru.

⁷³ Mahfud MD, "Demokrasi Desa dalam Perspektif Konstitusi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 577-598.

KPK telah menjerat sepanjang tahun 2020-2021 ada lebih dari 600 kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa, menjerat sedikitnya 600 kades. Kajian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* juga mencatat, sejak tahun 2015 jumlah kasus korupsi meningkat ketika dana desa dimulai di sektor anggaran dana desa.⁷⁴ Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentu berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana pada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pembentukannya harus memuat ketiga landasan tersebut, sehingga dalam perubahan Undang-Undang Desa juga harus memuat ketiga landasan tersebut.

Teori pembentukan peraturan perundangundangan yang baik tentunya dalam perubahan Undang-Undang desa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.

⁷⁴ Pijar Anugerah, "Kalau Masa Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun, Akan Lebih Lihai Melakukan Korupsi", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88p4ekkm85o> pada tanggal 27 Agustus 2024.

2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.⁷⁵

Seorang kepala desa memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi ketiga jenis kepentingan hukum tersebut di wilayahnya. Untuk kepentingan hukum masyarakat, kepala desa perlu menerapkan dan menegakkan peraturan desa yang mendukung ketertiban umum serta mengkoordinasikan upaya pemeliharaan infrastruktur desa. Sedangkan dalam konteks kepentingan hukum negara, kepala desa berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat desa, memastikan implementasi kebijakan nasional, serta menjaga stabilitas dan keamanan desa sebagai bagian integral dari NKRI. Dengan demikian, kepala desa harus mampu menyeimbangkan perlindungan ketiga aspek kepentingan hukum ini untuk menciptakan tata kelola desa yang harmonis dan sejahtera.

⁷⁵ Mhd.Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 73.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi penting bagi tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dengan batasan maksimal 2 kali masa jabatan dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan stabilitas kepemimpinan dan mendorong regenerasi. Namun, perubahan ini juga berpotensi menimbulkan tantangan seperti stagnasi inovasi, risiko oligarki, dan konflik politik. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini memerlukan penyesuaian mendalam dalam peraturan turunan serta proses sosialisasi yang efektif untuk memastikan keberhasilan implementasinya.
2. Berdasarkan perbandingan regulasi mengenai masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tampak adanya evolusi yang signifikan dalam batasan periode kepemimpinan. UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk menjabat hingga 18 tahun (tiga periode), yang lebih panjang dibandingkan dengan ketentuan pada undang-undang sebelumnya. Aturan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan, juga berpotensi menimbulkan risiko kekuasaan yang terlalu lama

terpusat dan masalah administratif serta konflik politik. Adanya perubahan terakhir terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

3. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dalam satu periode sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa memiliki implikasi konstitusional yang kompleks. Di satu sisi, perpanjangan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kepala Desa dalam mengimplementasikan program pembangunan desa. Namun, di sisi lain, hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan, pengurangan frekuensi pemilihan yang dapat membatasi partisipasi demokratis masyarakat desa, serta kemungkinan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam konstitusi. Perubahan ini juga menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta keselarasannya dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi seperti UUD 1945. Oleh karena itu, implementasi UU ini memerlukan pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan desa dan prinsip-prinsip demokrasi serta konstitusionalisme.

B.Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait implementasi UU No. 3 Tahun 2024 dengan menyesuaikan peraturan turunan serta

meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemilihan Kepala Desa. Selain itu, harus ada program pelatihan dan pendampingan bagi Kepala Desa untuk mengoptimalkan kinerja mereka, sekaligus memastikan bahwa mekanisme pemilihan dan rotasi kepemimpinan dilakukan secara adil dan efisien. Ini akan membantu mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa pemerintahan desa tetap efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Untuk memastikan kepemimpinan kepala desa yang efektif dan tidak terjebak dalam kekuasaan yang berlarut-larut, perlu dipertimbangkan adanya evaluasi berkala dan mekanisme transparansi dalam sistem kepemimpinan desa. Pemerintah sebaiknya melakukan kajian mendalam mengenai dampak dari periode masa jabatan yang panjang dan mempertimbangkan pengaturan yang lebih fleksibel namun tetap menjaga dinamika demokrasi. Penerapan mekanisme evaluasi kinerja kepala desa serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan dan penilaian dapat mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas, memastikan bahwa kepemimpinan desa selalu selaras dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan perkembangan desa.
3. Mengingat kompleksitas implikasi konstitusional dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, disarankan agar pemerintah dan DPR melakukan beberapa langkah berikut: Pertama, melakukan kajian komprehensif terhadap dampak sosial, politik, dan hukum dari implementasi UU No. 3 Tahun 2024, dengan melibatkan akademisi,

praktisi hukum, dan masyarakat desa. Kedua, memperkuat mekanisme check and balance di tingkat desa, misalnya dengan meningkatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalitas Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Haboddin, Muhtar. 2017. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang: UB Press.
- Hanifah, Ida, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Kurniawan, Basuki. 2020. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Mahkamah Konstitusi. 2020. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rahyunir dan Maulida, Sri. 2015. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing.

- Rusyan, H.A Tabrani. 2018. *Membangun Desa Beprestasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sadu, W. dan Tahir. 2009. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Wasistiono, S., & Tahir, M. I. 2017. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Wibowo. 2018. *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer*. Jakarta: Universitas Dharmawangsa Medan.
- Yusuf, Anas dan Karso, A. Junaedi. 2023. *Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Amancik, dkk. 2023. "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal RechtsVinding*, 12(1): 59.
- Asliani&Mhd Teguh Syuhada Lubis.2021.Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga(PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei tuan Dalam Rumah Tangga(KDRT),*Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3(2):247*.
- Basri, Saiful & Irawan, Anang Dony. 2023. "Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia". *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, 2: 209-210.
- Fathurrahman, Muhammad Fauzan dan Gunawan, Rizki. 2024. "Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Dinamika Pemerintahan Desa di Indonesia". *Journal Of Law Case Law*, 5(1): 51.

- Febriansyah, Ferry I. 2016. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia". *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 21(3): 220.
- Hadi, Sholikul. 2019. "Implementasi Nilai Kerakyatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik". *Jurnal ACIEH*, 11(1): 99.
- Kuncoro, A. 2020. "Demokrasi Desa: Antara Harapan dan Kenyataan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2): 116.
- Kushandajani. 2020. "Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2): 228.
- Long, Tjoe Kang dan Boedininggih, Widiyawati. 2023. "Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana". *Jurnal Cendika Ilmiah*, 2(4): 365.
- Mahfud MD. 2018. "Demokrasi Desa dalam Perspektif Konstitusi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 15(3): 577.
- Mhd.Teguh Syuhada Lubis.2017.Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia,*Jurnal De Lega Lata Vol 2,(1),: 96.*
- Marzuki, Laica. 2016. "Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, 8: 485.
- Maslul, Syaifullahil. 2022. "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021". *Jurnal Literasi Hukum*, 6(2): 133-134.
- Mulyono, S. P. 2014. "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3): 441.
- Rahmawati, I. 2022. "Pemerintahan Desa dalam Perspektif Good Governance". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1): 53.
- Reza Multazam Luthfy, 2019, "Masa jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (48),4:13.

- Santoso, Budi. 2024. "Optimalisasi Pembangunan Desa Melalui Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa". *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(1): 45.
- Sari, D. P., & Cahyono, E. 2022. "Pengaruh Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1): 62-67.
- Sulistiyo, H. 2019. "Checks and Balances dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1): 73.
- Suryani, T., & Nurhayati, I. 2019. "Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2): 98.
- Triyanto. 2020. "Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa". *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2): 56.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia". *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3): 401.
- Widiastuti, T., & Syairozi, M. I. 2020. "Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(1): 2-9.
- Wibowo, A. 2021. "Implikasi Sosial dan Budaya Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa". *Jurnal Studi Sosial dan Budaya*, 6(3): 218.
- Yani, Ahmad. 2022. "Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 19(2): 461.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Internet

Anggi muliawati. 2023. "Demo di DPR, Kades Tuntut Pemerintah Revisi UU Desa". <https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-Kepala-Desa-tuntut-pemerintahrevisi-uu-desa> (diakses pada 20 Agustus 2024)

Detik.com. 2023. "Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Sampai 27 Tahun". <https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desa-bisa-sampai-27-tahun> (diakses pada 2 Agustus 2024)

Erik Purnama Putra. 2023. "DPR Sepakati Revisi UU Desa Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Masimal 2 Periode". https://news.republika.co.id/berita/s8goni484/dpr-sepakati-revisi-uu-desamasa-jabatan-Kepala-Desa-8-tahun-maksimal-2-periode#google_vignette (diakses pada 20 Agustus 2024)

Pijar Anugerah. "Kalau Masa Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun, Akan Lebih Lihai Melakukan Korupsi". <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88p4ekkm85o> (diakses pada 27 Agustus 2024)